



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG

NOMOR : 01/ UN7.5.9.2/KS/2021

NOMOR : 800/ 1353 / 2021

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu (20-05-2021), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Budiyo, SKM, MKes
NIP : 19721109 199903 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jl. Profesor Soedharto, SH Kampus Tembalang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : dr. Didiet Wisnuhardanto
NIP : 19730619 200604 1 013
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No.417, Kasepuhan, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51214, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) bagi civitas akademika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) – nya, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar Hukum



- (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- (7) Kepmenkes Nomor : 1859a/Kep/Diknakes/X/1987 tentang Pola Pengembangan Institusi Pendidikan Sebagai Sektor Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan (SPPPK).
- (8) KEPPRES No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
- b. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro adalah unit di lingkungan Universitas Diponegoro yang mencetak tenaga yang terampil dan profesional di bidang kesehatan serta mempunyai tujuan menghasilkan insan yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terampil di bidang kesehatan yang berguna bagi masyarakat;
- c. Kepala Dinas adalah jabatan struktural tertinggi di Dinas Kesehatan

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Kabupaten Batang yang bertanggung jawab atas pengelolaan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang yang dipimpinnya beserta UPTD-nya;


- d. Dekan adalah jabatan struktural tertinggi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan;
- e. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Batang;
- f. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro adalah lembaga yang mempunyai misi dan fungsi di bidang pendidikan tenaga kesehatan beserta unit dan atau bagiannya;
- g. Civitas akademika meliputi Dosen dan Mahasiswa baik Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Lingkungan, Magister Promosi Kesehatan maupun Doktor Kesehatan Masyarakat;
- h. Tenaga Ahli adalah tenaga yang memberikan pendidikan pada peserta kegiatan praktek Lapangan di puskesmas yang terdiri dari dokter umum dan atau tenaga ahli lainnya di bidang kesehatan;
- i. Koordinator praktek institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi untuk mengkoordinir kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- j. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro;
- k. Koordinator pelaksana praktek lapangan adalah instruktur yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, untuk mengkoordinir praktek lapangan mahasiswa;
- l. Tim pelaksana praktek lapangan adalah staf Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang untuk memfasilitasi kegiatan praktek lapangan.

Pasal 3

Ruang Lingkup dan Kegiatan

(1). Ruang lingkup

Ruang lingkup yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi civitas akademika Fakultas

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dan optimalisasi pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

(2). Kegiatan.



Pelaksanaan Kerjasama meliputi :

- a. Memberi kesempatan kepada civitas akademika PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja PIHAK KEDUA sesuai dengan tata cara yang diatur oleh kedua belah pihak;
- b. Civitas akademika oleh PIHAK KEDUA dapat didayagunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Memberi kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan praktek lapangan, praktek bimbingan dan pengabdian masyarakat di wilayah kerja PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Memberi kesempatan kepada Dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat di wilayah kerja PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak;
- f. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 4

Pengorganisasian

Pengorganisasian kerjasama yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing – masing pihak.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 5

Dasar

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing – masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan semangat kerjasama dan saling menghormati.

Pasal 6


Tujuan

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana prasarana dengan prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maupun penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Civitas Akademika PIHAK KEDUA melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK PERTAMA.
- (3) Meningkatkan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta optimalisasi pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK PERTAMA

Pasal 7

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak Para Pihak
 - a. Menandatangani perjanjian kerjasama;
 - b. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Para Pihak dalam masa sekurangnya 1 bulan sebelum diakhiri perjanjian kerjasama tersebut;
 - c. Menggunakan hasil penelitian dan kegiatan yang berupa data, informasi dan atau rekomendasi, prototipe dan atau teknologi dengan seijin Para Pihak.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



(2) Kewajiban Para Pihak

- a. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan Para Pihak yang bersepakat dan dituangkan dalam Kerangka Acuan dan atau Rencana Kerja;
- b. Menyediakan sumber daya secara bersama-sama dan atau sumber lain yang tidak mengikat dalam menjalankan dan meningkatkan kerjasama;
- c. Mengelola pelaksanaan kegiatan kerjasama;
- d. Menjaga Kerahasiaan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan perjanjian terhadap pihak-pihak yang tidak berkepentingan di luar Para Pihak yang telah bersepakat;
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan kepada pihak-pihak yang bersepakat.

Pasal 8

Pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan serta Evaluasi :

- a. Persiapan, penyusunan jadwal penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan, praktek kerja, magang, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat di lingkungan dan atau di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang ini diajukan bersama oleh PIHAK KEDUA dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dengan Bidang Pendidikan, Unit Penelitian dan Pengabdian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro;
- b. Penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang telah selesai harus dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA;
- c. Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan praktek di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang akan diserahkan kembali kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
- d. Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan praktek di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang mendapat nilai pengetahuan dan sikap serta ketrampilan oleh Pembimbing Akademik dan Pembimbing Lahan;
- e. Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan praktik di Lingkungan Kesehatan Kabupaten Batang menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan praktek lapangan sesuai dengan metode penulisan laporan

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- kegiatan praktek kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
- f. Formulir untuk penilaian disediakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.

Pasal 9

Kepemilikan Hasil Penelitian

Kepemilikan Hasil Penelitian yang dimaksud adalah :

- a. Hak Kekayaan Intelektual, teknologi tepat guna, temuan lainnya yang diperoleh sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan penelitian kerjasama ini akan menjadi milik bersama PARA PIHAK;
- b. Tulisan ilmiah yang disarikan dari hasil pelaksanaan penelitian/ perekayasaan kerjasama ini, apabila akan dipublikasi/ diterbitkan harus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- c. Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dijaga kerahasiannya oleh PARA PIHAK dan apabila ada pihak lain memerlukan informasi/data harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasal 10


Pembiayaan

Anggaran biaya dan / atau dana untuk melaksanakan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan dibebankan kepada masing-masing pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan terkait Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat diantara para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian
- (2) Kerjasama ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

(3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat tercapai, maka penyelesaian selanjutnya kedua belah sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan / domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan setempat di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

Pasal 12

Force Majeure

Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan masing-masing pihak (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini, maka masing-masing pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya tujuan Perjanjian Kerjasama ini sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak.

Pasal 13


Jangka Waktu

Perjanjian kersasama ini mengikat kedua belah pihak selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 14

Perpanjangan Kerjasama

- (1) Apabila Para Pihak menghendaki, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir;
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan;
- (3) Teknis pelaksanaan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 15

Lain-lain

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama dan lembar kedua bermaterai cukup bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Pit.KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATANG




dr. Didiet Wisnuhardanto
NIP. 19730619 200604 1 013

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DEKAN



Dr. Budiyono, S.K.M., M.Kes
NIP. 19721109 199903 1 001

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	